



PENETAPAN
Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Maur, 16 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan domisili elektronik pada email: gusnilafitri4@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Tj. Jajaran, 07 Agustus 1985, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/10/VIII/2009, tertanggal 20 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kontrakan di

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat berselingkuh dengan banyak wanita di antaranya bernama Iles dan Santi, Penggugat mengetahui dari chat mesra Tergugat dengan wanita tersebut dan cerita dari kakak Tergugat, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan seorang wanita yang tidak Penggugat ketahui namanya;

3.2. Tergugat merasa Penggugat lebih mementingkan pekerjaan daripada Tergugat, seperti Penggugat dan Tergugat berencana akan mengangkat anak, dan Penggugat meminta Tergugat untuk menjaga anak tersebut saat Penggugat bekerja;

3.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat memilih dalam pekerjaan sehingga Penggugatlah yang lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.4. Tergugat sering bermain judi kartu;

3.5. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti menampar pipi Penggugat hingga lebam;

3.6. Tergugat sering mejelek-jelekkan Penggugat di media sosial FB, bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

3.7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat menjual sebidang tanah milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

3.8. Bahwa saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti seperti memanggil Penggugat dengan panggilan binatang;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga puncaknya pada bulan Juli 2022 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan Tergugat kembali ke rumah orang tua di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, serta tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat telah mengurus surat izin perceraian sesuai dengan Surat Pemberian Izin Perceraian dari Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota Nomor 400.12.3.2/799/BKPSDM-LK/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 18 Juli 2024;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi namun berdasarkan relaas panggilannya yang telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat pada tanggal 24 Juli 2024 namun Alamat tidak ditemukan dan status surat panggilan tersebut diretur;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan alamat Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa pada sidang tanggal 8 Agustus 2024, relaas panggilan kepada Tergugat berdasarkan tracking surat tercatat kepada yang bersangkutan telah dikirim pada tanggal 30 Juli 2024 dengan status gagal kirim pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa terhadap keberadaan Tergugat saat ini, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mengetahuinya karena tidak ada lagi berkomunikasi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi namun panggilan tersebut tidak patut karena berdasarkan relaas panggilannya ternyata diketahui bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan cerai Penggugat, dan Penggugat juga menyampaikan tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini, oleh karenanya panggilan terhadap Tergugat tidak patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK tanggal 22 Juli 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asmalinda

Rincian Biaya:

1.	PNBP:	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 84.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp229.000,00
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.LK